



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 363/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PEMALANG NOMOR 321/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi oleh Komisi Pemilihan Umum tentang ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19), maka perlu adanya Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah menetapkan Keputusan Nomor 321/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 321/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 203/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3327/ KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 205/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Lanjutan Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 254/PL.02.2-BA/3327/ KPU-Kab/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 321/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 321/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 3 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG  
Kasubag Hukum dan Pengawasan,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 363/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 321/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

## PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN

### BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

#### DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Bahwa bangsa Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia sedang mengalami wabah penyakit yang disebut *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Untuk itu, presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dan menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dilakukan penundaan dengan adanya pandemi Covid-19. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana pasal 201A ayat (2) berbunyi Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Maka perlu adanya pedoman teknis yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020, dengan menggunakan standar protokol untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Lanjutan tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* disusun untuk menyelenggarakan setiap tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dengan menggunakan standar protokol untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

## C. RUANG LINGKUP

1. Melaksanakan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, kelompok Penyelenggara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
3. Pemutakhiran data Pemilih.
4. Pencalonan.
5. Kampanye.
6. Dana Kampanye.
7. Pemungutan dan Penghitungan Suara.
8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan.
9. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.
10. Pengamanan Perlengkapan Pemilihan.
11. Ketentuan Lain Lain.
12. Ketentuan Penutup.

## D. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Pemalang 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah, seluruh wilayah, terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan tidak dapat dilaksanakan secara normal.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pemalang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbup Pemalang 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pemalang untuk menyelenggarakan Pilbup Pemalang 2020 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pemalang untuk menyelenggarakan Pilbup Pemalang 2020 di tingkat desa/kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Pemalang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020 di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020 di wilayah kecamatan atau nama lain.

13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PKD adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbup Pemasang 2020 di desa/kelurahan;
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu PKD.
15. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Bakal Paslon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Pemasang untuk mengikuti Pilbup Pemasang 2020.
16. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Pemasang 2020.
17. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
18. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Paslon Bupati dan Wakil Bupati.
19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam daftar Pilbup Pemasang 2020.
20. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh KPU Kabupaten Pemasang atas usulan PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.

22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pemalang.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan umum atau Pemilihan terakhir dan yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Pemalang dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan menemui Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih.
25. Kampanye Pilbup Pemalang 2020 yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Paslon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon atau oleh Paslon Perseorangan yang didaftarkan KPU Kabupaten Pemalang.
27. Penghubung Paslon adalah tim yang ditugaskan oleh Paslon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Paslon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Pemalang.
28. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Paslon, simbol, atau tanda gambar Paslon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paslon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pemalang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Paslon.
29. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Paslon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Paslon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pemalang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Paslon.

30. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Paslon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Paslon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pemalang yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
31. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
32. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
33. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik dengan menggunakan jaringan internet.
34. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Paslon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon untuk membiayai kegiatan Kampanye.
35. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Paslon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
36. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Paslon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten Pemalang.
37. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

38. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
39. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Paslon.
40. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Paslon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
41. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten Pemalang.
42. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pilbup Pemalang 2020 yang memuat foto, nama, dan nomor Paslon.
43. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pilbup Pemalang 2020.
44. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Paslon/Tim Kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
45. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
46. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
47. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di tempat pelayanan kesehatan.

48. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
49. Hari adalah hari kalender.

#### E. PRINSIP PENYELENGGARA

1. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan berpedoman pada prinsip:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektivitas; dan
  - m. aksesibilitas.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

## BAB II

### PELAKSANAAN PILBUP PEMALANG 2020 LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (*Covid-19*)

#### A. PELAKSANAAN PILBUP PEMALANG 2020 LANJUTAN

1. Pemilihan serentak lanjutan didahului dengan penetapan penundaan pemilihan oleh KPU setelah mendapat persetujuan bersama antara KPU, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
2. Selain mendapatkan persetujuan bersama, penetapan penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada keputusan dari instansi yang berwenang tentang Penetapan Status Bencana Nonalam suatu wilayah.
3. Penetapan penundaan pemilihan dilakukan dengan mekanisme:
  - a. KPU menetapkan penundaan Pemilihan dengan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
  - b. KPU Kabupaten Pemalang menindaklanjuti Keputusan KPU dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 150/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.
  - c. KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang di laman website KPU Kabupaten Pemalang.
  - d. KPU Kabupaten Pemalang melaporkan penundaan Pemilihan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
4. Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dilaksanakan dengan melanjutkan tahapan yang ditunda.

5. Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dilakukan dengan mekanisme:
  - a. KPU menetapkan Pemilihan Serentak Lanjutan dengan Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, dan mencabut Keputusan KPU tentang penetapan penundaan Pemilihan;
  - b. KPU Kabupaten Pemalang menindaklanjuti Keputusan KPU dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 205/PL.02-Kpt/3327/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Lanjutan Tahun 2020;
  - c. KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan pelaksanaan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan;
  - d. KPU Kabupaten Pemalang melaporkan penetapan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

## B. PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

1. Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020.
2. Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
  - a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
  - b. secara berkala dilakukan rapid test atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* terhadap anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Pemalang, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- c. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Pemalang, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
- d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*) bagi:
  - 1. PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Paslon perseorangan;
  - 2. PPDP yang sedang melaksanakan Coklit;
  - 3. KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
- e. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- f. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
- g. pengaturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020 paling kurang 1 (satu) meter;
- h. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020;
- i. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020 yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
- j. pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
- k. tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
- l. penapisan (*screening*) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;

- m. sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
  - n. pelibatan personel dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Pemalang
3. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
4. Penerapan protokol kesehatan untuk Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan, dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang meliputi:
- a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara penyelenggara Pilbup Pemalang 2020 dengan Pemilih, pendukung Paslon dan pihak terkait lainnya;
  - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, PPDP atau KPPS;
  - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
  - d. kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya.
5. Dalam Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020.

### C. KEGIATAN TATAP MUKA LANGSUNG

Kegiatan bertatap muka secara langsung dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai berikut:

- a. anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, serta PPDP, dan anggota KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- b. bagi PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Paslon perseorangan, PPDP yang sedang melaksanakan Coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);
- c. anggota dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a meminta kepada Pemilih, pendukung Paslon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat;
- e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
- f. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
- g. menyediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- h. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- i. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius; dan
- j. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

#### D. KEGIATAN MENGUMPULKAN ORANG BANYAK

Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai berikut:

- a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
- b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga puluh derajat) celcius;
- c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
- e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta kegiatan;
- f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
- g. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan tingkatannya.

#### E. KEGIATAN PENYAMPAIAN BERKAS DOKUMEN

Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai berikut:

- a. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;

- c. petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
- d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarorang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
  - 1) petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
  - 2) personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
  - 3) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan atau PKD sesuai dengan tingkatannya;
- e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- f. penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
- h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
- i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*); dan
- j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

## F. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI DALAM RUANGAN

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan berupa rapat pleno terbuka, rapat koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, dan/atau kegiatan lainnya dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai berikut:

1. Membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh, KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS dan KPPS, meliputi:
  - a. KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS sesuai tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
  - b. Bakal Paslon atau Paslon;
  - c. Tim Kampanye, Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan kegiatan, paling banyak 2 (dua) orang;
  - d. 1 (satu) orang Penghubung Paslon;
  - e. Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan atau PKD paling banyak 2 (dua) orang;
  - f. lembaga atau instansi terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang; dan/atau;
  - g. masyarakat dan/atau pihak terkait lainnya paling banyak 2 (dua) orang, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan atau tempat pelaksanaan kegiatan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
2. seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga puluh derajat) celcius;
3. posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
4. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
5. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antarpeserta;
6. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;

7. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
8. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
9. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
10. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada kegiatan pendaftaran Paslon, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Paslon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pemalang dan PPK, penetapan hasil Pilbup Pemalang 2020 dan Paslon terpilih;
11. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Daring;
12. ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis protokol kesehatan pelaksanaan Pilbup Pemalang 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pemalang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang, dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Pemalang;
13. Setiap Penyelenggara Pilbup Pemalang 2020, Paslon, Tim Kampanye, Penghubung Paslon, serta para pihak yang terlibat dalam Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 6 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

14. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 13 KPU Kabupaten Pemalang, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
15. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada angka 14 tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, KPU Kabupaten Pemalang, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, atau PKD untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### G. PERSIAPAN PILBUP PEMALANG 2020 LANJUTAN

1. KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan persiapan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dengan mekanisme:
  - a. penyusunan program dan anggaran dilakukan dengan mekanisme:
    - (1) menyesuaikan kebutuhan untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
    - (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk melakukan pembukaan kembali anggaran apabila anggaran untuk penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020 telah dibekukan;
    - (3) melakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah apabila belum tersedia anggaran untuk penerapan protokol kesehatan;
    - (4) jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah terdapat penambahan komponen barang/jasa yang menimbulkan pembiayaan, maka dilakukan optimalisasi pagu anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati;

- (5) jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tidak dapat dilakukan optimalisasi pagu anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, KPU Kabupaten Pemalang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk membahas ketersediaan pendanaan Pilbup Pemalang 2020 dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan dalam negeri, dan hasil koordinasi disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan keuangan;
  - (6) rapat koordinasi dalam penyusunan anggaran dan revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (5) dapat dilakukan melalui Media Daring atau pertemuan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
  - (7) pemenuhan anggaran dan kebutuhan barang/jasa Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan ditetapkan oleh Lembaga dan/atau Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. penyerahan data Pemilih pemula tambahan; dan
  - c. penyuluhan atau bimbingan teknis kepada PPK yang dilakukan melalui Media Daring.
2. KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan tahapan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* meliputi:
- a. pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP;
  - b. pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. pencalonan;
  - d. kampanye;
  - e. pelaporan dana Kampanye;
  - f. pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pilbup Pemalang 2020;
  - h. sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat; dan
  - i. pengamanan perlengkapan Pilbup Pemalang 2020.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

##### A. PEMBENTUKAN PPS

1. Pembentukan PPS, KPPS dan PPDP, pelantikan PPS, KPPS, dan PPDP, serta bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau melalui Media Daring.
2. KPU Kabupaten membentuk PPS dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Calon anggota PPS menyampaikan dokumen persyaratan PPS dalam bentuk:
    1. salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
    2. naskah asli yang disampaikan langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - b. KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan seleksi tertulis dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dilaksanakan menggunakan Media Daring;
  - c. Apabila KPU Kabupaten Pemalang tidak dapat menyelenggarakan seleksi tertulis melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, seleksi tertulis dapat dilaksanakan secara manual dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - d. KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan seleksi wawancara dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - e. KPU Kabupaten Pemalang menetapkan calon anggota PPS hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang;
  - f. KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan calon anggota PPS hasil seleksi di:

1. laman KPU Kabupaten Pemalang;
  2. media sosial KPU Kabupaten Pemalang/Kota;
  3. papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Pemalang/Kota; dan/atau
  4. tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
1. KPU Kabupaten Pemalang dapat menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten Pemalang melalui Media Daring kepada anggota PPS melalui PPK; dan
  2. KPU Kabupaten Pemalang/Kota melaksanakan pelantikan anggota PPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

#### B. PELANTIKAN ANGGOTA PPS

1. KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan pelantikan anggota PPS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelantikan dilaksanakan secara bergelombang dengan membatasi jumlah peserta yang dilantik;
  - b. pembatasan jumlah peserta dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja anggota PPS sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Pemalang yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, dan kesiapan personil KPU Kabupaten Pemalang yang melakukan pelantikan serta anggota PPS yang dilantik; dan
  - c. anggota KPU Kabupaten Pemalang diberikan kewenangan untuk melantik anggota PPS di masing-masing kecamatan yang berbeda dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Dalam hal kondisi geografis dan situasi daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan pelantikan, KPU Kabupaten Pemalang dapat menyelenggarakan pelantikan PPS melalui Media Daring.
3. Dalam hal kondisi sarana dan prasarana daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan pelantikan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, KPU Kabupaten Pemalang dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pelantikan anggota PPS kepada ketua PPK.

4. Dalam hal KPU Kabupaten Pemalang tidak dapat melaksanakan pelantikan anggota PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan salinan keputusan pengangkatan anggota PPS kepada masing-masing anggota PPS melalui PPK dengan mekanisme:
  - a. menyampaikan naskah asli kepada PPS melalui PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
  - b. menyampaikan salinan naskah elektronik melalui Media Daring.
5. Bimbingan teknis bagi anggota PPK dan PPS dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
6. Dalam hal kondisi geografis dan situasi daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan bimbingan teknis secara langsung, KPU Kabupaten Pemalang dapat:
  - a. melimpahkan wewenang pelaksanaan bimbingan teknis kepada ketua PPK; atau
  - b. melaksanakan bimbingan teknis melalui Media Daring.
7. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan 6 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang.
8. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan salinan keputusan pengangkatan anggota PPS kepada masing-masing anggota PPS yang bersangkutan melalui PPK dalam bentuk:
  - a. naskah asli yang disampaikan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; atau
  - b. salinan naskah elektronik yang disampaikan melalui Media Daring.
9. Anggota PPS yang telah menerima salinan Keputusan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 menandatangani pakta integritas dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pemalang melalui PPK dalam bentuk:

- a. salinan naskah elektronik yang disampaikan melalui Media Daring; atau
- b. naskah asli yang disampaikan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

#### C. PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PPK DAN PPS

1. KPU Kabupaten Pemalang mengaktifkan kembali anggota PPK dan anggota PPS yang masa kerjanya ditunda akibat penundaan tahapan Pemilihan serentak.
2. KPU Kabupaten Pemalang menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang mengenai pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
3. Dalam hal pada saat pengaktifan anggota PPK dan PPS terdapat anggota PPK dan PPS yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Pemalang melakukan penggantian antarwaktu anggota PPK dan PPS.
4. Penggantian antarwaktu anggota PPK dan PPS berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan.

#### D. PEMBENTUKAN PPDP

Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan, PPS membentuk PPDP dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Calon PPDP menyampaikan dokumen persyaratan PPDP dalam bentuk:
  - a. salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
  - b. naskah asli;
2. Penyampaian dokumen persyaratan calon PPDP dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf E;

3. PPS melaporkan usulan dan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon PPDP, serta calon PPDP terpilih kepada KPU Kabupaten Pemalang melalui Media Daring;
4. KPU Kabupaten menetapkan PPDP terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Pemalang;
5. KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan PPDP terpilih di:
  - a. laman KPU Kabupaten Pemalang;
  - b. media sosial KPU Kabupaten Pemalang;
  - c. papan pengumuman dikantor KPU Kabupaten Pemalang;
  - d. kantor kecamatan;
  - e. kantor kelurahan/desa; dan
  - f. tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
6. KPU Kabupaten Pemalang melalui PPS menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten Pemalang kepada PPDP melalui Media Daring.
7. Syarat usia untuk menjadi PPDP pada Pemilihan Serentak Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
8. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).

#### E. PEMBENTUKAN KPPS

Dalam pelaksanaan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan, PPS membentuk KPPS dengan mekanisme sebagai berikut:

1. calon anggota KPPS menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk:
  - a. salinan naskah elektronik melalui Media Daring; dan
  - b. naskah asli;
2. penyampaian dokumen persyaratan calon anggota KPPS dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf E;
3. PPS melalui PPK melaporkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota KPPS dan calon anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten Pemalang melalui Media Daring;
4. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Pemalang;

5. KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan anggota KPPS terpilih di:
  - a. laman KPU Kabupaten Pemalang;
  - b. media sosial KPU Kabupaten Pemalang;
  - c. papan pengumuman dikantor KPU Kabupaten Pemalang;
  - d. kantor kecamatan;
  - e. kantor kelurahan/desa; dan
  - f. tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. PPS dapat menyerahkan salinan naskah elektronik keputusan pengangkatan KPPS kepada anggota KPPS melalui Media Daring;
7. Syarat usia untuk menjadi anggota KPPS pada Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
8. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak memiliki penyakit penyerta (*komorbiditas*).

## BAB IV

### PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

#### A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. Dalam pelaksanaan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan, Pemerintah menyampaikan data Pemilih pemula tambahan untuk Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sesuai dengan perubahan hari Pemungutan Suara, secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain kepada KPU.
2. KPU Kabupaten Pemalang menerima data Pemilih pemula tambahan dari kepada KPU melalui KPU Provinsi.
3. KPU Kabupaten Pemalang menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU, dan data Pemilih pemula tambahan dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
4. Penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
  - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satukeluarga pada TPS yang berbeda;
  - c. memudahkan Pemilih;
  - d. aspek geografis; dan/atau
  - e. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
5. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan daftar Pemilih kepada:
- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
  - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*, dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf E.
6. Dalam pelaksanaan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan, penyelenggaraan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP dilakukan melalui Media Daring.
7. Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dapat dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf F.

## B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
2. PPDP melakukan Coklit dengan menemui Pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 1 sampai dengan angka 6, angka 8 dan angka 10.
3. PPDP berkoordinasi dengan petugas rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sebelum dan setelah melakukan Coklit dengan memperhatikan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah setempat.

4. PPDP dapat memutakhirkan daftar Pemilih berdasarkan perbaikan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga atau nama lain, dan tambahan Pemilih berdasarkan masukan pada saat Coklit.
5. Tambahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan penambahan Pemilih yang belum tercatat dalam formulir Model A-KWK dan masih memenuhi syarat sebagai Pemilih.
6. PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit, meliputi:
  - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
  - b. formulir Model A.A-KWK;
  - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
  - d. formulir Model A.A.3-KWK,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf E.
7. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit melalui Media Daring atau bertatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C.

#### C. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

1. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf F.
2. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PKD, dan perwakilan Partai Politik.
3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2.

4. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada:
  - a. PPK;
  - b. KPU Kabupaten Pemalang melalui PPK;
  - c. PKD; dan
  - d. perwakilan Partai Politik,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf E.
5. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf F.
6. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPS, Panwaslu Kecamatan, dan perwakilan Partai Politik.
7. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
8. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada:
  - a. KPU Kabupaten Pemalang;
  - b. Panwaslu Kecamatan; dan
  - c. perwakilan Partai Politik,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf E.

#### D. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kabupaten Pemalang melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf F.

2. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPK, Bawaslu Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dan perwakilan Partai Politik.
3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten;
  - b. perwakilan Partai Politik; dan
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

#### E. UJI PUBLIK DPS

1. KPU Kabupaten Pemalang dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang dapat dilakukan melalui Media Daring.
2. Dalam hal KPU Kabupaten Pemalang tidak dapat menyelenggarakan uji publik DPS melalui Media Daring karena keterbatasan sarana dan prasarana, uji publik DPS dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf D.

#### F. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan data Pemilih yang tercantum dalam DPS kepada PPS, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C.

2. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C.
3. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
4. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh PPDP, PKD, dan Tim Kampanye Paslon.
5. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
7. PPK melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan setelah menerima rekapitulasi DPS hasil perbaikan dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
8. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Paslon.
9. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
10. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada:
  - a. KPU Kabupaten Pemalang;
  - b. Panwaslu Kecamatan; dan
  - c. setiap Tim Kampanye Paslon, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

#### G. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Kabupaten Pemalang melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan menetapkan DPT setelah menerima DPS hasil perbaikan dari PPK, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
2. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, Tim Kampanye Paslon, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
3. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan salinan rekapitulasi DPT kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten
  - b. setiap Tim Kampanye Paslon; dan
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
5. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

#### H. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Pelaporan pindah memilih karena keadaan tertentu dilakukan dengan cara Pemilih mendatangi kantor PPS asal atau KPU Kabupaten Pemalang tujuan dengan menunjukkan identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C.

2. PPS atau KPU Kabupaten Pemalang tujuan memasukkan Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam Daftar Pemilih Pindahan.
3. PPS asal mencoret Pemilih yang telah melakukan pindah memilih dari DPT di TPS asal.

## BAB V PENCALONAN

### A. Verifikasi Faktual

1. Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) dan angka 10 (sepuluh).
2. Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mekanisme setiap tempat tinggal pendukung didatangi hanya oleh 1 (satu) orang PPS.
3. PPS dapat mengangkat petugas peneliti untuk membantu pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
4. Jumlah petugas peneliti sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
5. Pengangkatan petugas peneliti sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) ditetapkan dengan Keputusan PPS.
6. Pada saat membantu PPS dalam pelaksanaan verifikasi faktual, petugas peneliti dilengkapi dengan surat tugas dari PPS.
7. PPS melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik dan memastikan kondisi kesehatan petugas yang bersangkutan dalam masa tahapan verifikasi faktual.
8. Apabila pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) belum dapat dilakukan, PPS melaporkan pada KPU Kabupaten Pemalang untuk berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* setempat untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.

9. Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) PPS memiliki suhu tubuh 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, PPS yang bersangkutan tidak melakukan verifikasi faktual dan meminta penggantian petugas untuk melakukan verifikasi faktual.
10. PPS menjaga jarak dengan pendukung dan dilarang melakukan kontak fisik serta melakukan jabat tangan dengan pendukung.
11. Dalam hal pendukung mengisi dan/atau membubuhkan tanda tangan/cap jempol dalam Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan/atau menulis tidak mendukung pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, pendukung harus menggunakan alat tulis sendiri.
12. Apabila pendukung tidak memiliki alat tulis, dapat menggunakan alat tulis yang disiapkan oleh PPS, dan petugas harus segera mensterilkan alat tulis setelah digunakan oleh pendukung.
13. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan pada saat verifikasi faktual oleh PPS, yang bersangkutan dapat menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan teknologi informasi.
14. Penggunaan teknologi informasi untuk pendukung yang tidak memberikan dukungannya sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) dilakukan dengan mekanisme:
  - a. pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Pemalang/Kota;
  - b. dalam hal pendukung tidak dapat mengunduh Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, pendukung dapat membuat format lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sendiri sepanjang substansinya sama dengan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan
  - c. pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring kepada PPS paling lambat sampai dengan masa verifikasi faktual berakhir.

15. Dalam hal pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya melalui teknologi informasi tetapi tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) , dukungan dinyatakan memenuhi syarat.
16. Dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Paslon perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Paslon untuk menentukan kelurahan/desa yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual.
17. Bakal Paslon dan/atau tim Penghubung Bakal Paslon harus menyampaikan kepada pendukung untuk:
  - a. membawa KTP-el atau Surat Keterangan;
  - b. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan
  - c. menyediakan alat tulis sendiri pada saat PPS datang ke tempat tinggal pendukung.
18. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS berkoordinasi dengan Bakal Paslon dan/atau tim Penghubung Bakal Paslon untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan dengan mekanisme:
  - a. mengatur waktu kehadiran pendukung;
  - b. membatasi jumlah pendukung yang dikumpulkan dalam 1 (satu) waktu dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak antarpendukung paling kurang 1 (satu) meter antarpendukung; dan
  - c. menghindari terjadinya kerumunan pendukung.
19. Verifikasi faktual dengan menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) dan angka 10 (sepuluh).
20. Dalam hal Bakal Paslon dan/atau tim Penghubung Bakal Paslon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) , PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

21. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
22. PPS berkoordinasi dengan tim Penghubung Bakal Paslon untuk memastikan pendukung tidak ada yang memiliki suhu tubuh 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, dan menyiapkan pendukung untuk:
  - a. membawa KTP-el atau Surat Keterangan;
  - b. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan
  - c. menyiapkan alat tulis masing-masing.
23. Dalam hal pendukung:
  - a. sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; atau
  - b. tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS,  
Bakal Paslon dan/atau tim Penghubung Bakal Paslon memfasilitasi pendukung memanfaatkan teknologi informasi yang disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Paslon dan/atau tim Penghubung Bakal Paslon untuk dilakukan verifikasi faktual.
24. Bagi pendukung yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 23 (dua puluh tiga), Bakal Paslon dan/atau tim Penghubung Bakal Paslon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan sakit dari instansi berwenang berupa surat keterangan dari Rumah Sakit, surat keterangan dari dokter yang merawat, atau surat pernyataan sedang dalam perawatan.
25. Bagi pendukung yang tidak berkenan untuk didatangi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 23 (dua puluh tiga) huruf b, Bakal Paslon dan/atau tim Penghubung Bakal Paslon dapat menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pendukung yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia ditemui oleh PPS.

26. Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada angka 23 (dua puluh tiga) dilakukan melalui Media Daring dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat kesesuaian foto dalam KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara luring (*offline*).
27. Dalam hal Bakal Paslon perseorangan dan/atau tim Penghubung Bakal Paslon perseorangan tidak dapat memfasilitasi seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi informasi, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi.
28. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26 (dua puluh enam) tidak terpenuhi, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
29. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual melalui Media Daring terhadap pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 23 (dua puluh tiga), dan terhadap pendukung yang sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pilbup Pemalang 2020, pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, dilakukan dengan mekanisme:
  - a. pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU Kabupaten Pemalang;
  - b. dalam hal pendukung tidak dapat mengunduh Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, pendukung dapat membuat format lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan sendiri sepanjang substansinya samadengan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan ditandatangani oleh pendukung; dan
  - c. pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau Media Daring kepada PPS paling lambat sampai dengan masa verifikasi faktual berakhir.
30. Dalam hal pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungannya melalui teknologi informasi tetapi tidak melaksanakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 29 (dua puluh sembilan), dukungan dinyatakan memenuhi syarat.

31. Dalam hal pendukung:
  - a. tidak dapat ditemui pada saat didatangi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu);
  - b. tidak dapat dihadirkan oleh Bakal Paslon sebagaimana dimaksud dalam angka 18 (delapan belas); dan
  - c. tidak dapat datang ke kantor PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 21 (dua puluh satu) ,sampai dengan akhir masa verifikasi faktual, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
32. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Paslon perseorangan hasil penggantian, penarikan dukungan dapat dilakukan dengan mekanisme:
  - a. pendukung mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan yang diunduh melalui laman KPU Kabupaten Pemalang; dan
  - b. pendukung menyampaikan surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan datang langsung ke PPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau melalui surat elektronik atau Media Daring PPS.

## B. PENYERAHAN DUKUNGAN PERBAIKAN

1. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan tata cara penyerahan dukungan perbaikan kepada Bakal Paslon perseorangan.
2. Tata cara penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Paslon perseorangan dalam Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
3. KPU Kabupaten Pemalang sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan perbaikan dan persebarannya dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf D.

C. VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN DAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

1. KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan dan dukungan perbaikan ganda dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf D.
2. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, setelah melakukan verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan dokumen dukungan perbaikan dan dugaan dukungan perbaikan ganda kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi faktual, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
3. Ketentuan mengenai verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam BAB VI huruf A berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan verifikasi faktual perbaikan.

D. REKAPITULASI DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DAN REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

1. PPK dan KPU Kabupaten Pemalang, melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
2. Rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
  - a. 1 (satu) orang tim Penghubung Bakal Paslon;
  - b. 2 (dua) orang perwakilan PKD atau Panwaslu Kecamatan; dan
  - c. PPS.
3. Rapat pleno KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihadiri oleh:
  - a. Bakal Paslon;
  - b. 1 (satu) orang tim Penghubung Bakal Paslon;
  - c. 2 (dua) orang perwakilan Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten; dan
  - d. PPK.

4. Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno terbuka dengan memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.
5. Ketentuan rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual perbaikan.
6. PPK dan KPU Kabupaten Pemalang, dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual dan hasil verifikasi faktual perbaikan untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pilbup Pemalang 2020, media, dan masyarakat dari kediaman masing- masing.
7. KPU Kabupaten Pemalang dapat memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara pelaksanaan verifikasi faktual, verifikasi faktual perbaikan, rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual, dan rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual perbaikan Bakal Paslon perseorangan melalui:
  - a. tatap muka dengan membatasi peserta bimbingan teknis dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F ; dan/atau
  - b. Media Daring.

#### E. PENDAFTARAN BAKAL PASLON

1. Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Paslon dalam Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk kegiatan penyampaian berkas sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Bakal Paslon dan Bakal Paslon perseorangan yang akan mendaftarkan diri, harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Kabupaten Pemalang untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.

3. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan tata cara pendaftaran Bakal Paslon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) , dengan ketentuan hanya dihadiri oleh:
  - a. ketua dan sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Bakal Paslon; dan/atau
  - b. Bakal Paslon perseorangan.
4. KPU Kabupaten Pemalang dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Paslon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pilbup Pemalang 2020, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
5. Bakal Pasangan Calon melakukan pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sebelum masa pendaftaran dan hasilnya dinyatakan negatif *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
6. Hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling kurang sampai dengan jadwal pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.
7. Bakal Pasangan Calon menyerahkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) pada saat pendaftaran.
8. Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dari hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dimaksud tidak diperkenankan hadir pada saat pendaftaran.
9. KPU Kabupaten Pemalang menuangkan data ketidakhadiran Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), ke dalam berita acara.
10. KPU Kabupaten Pemalang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan penelitian Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

11. KPU Kabupaten Pemalang melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan negatif *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
12. KPU Kabupaten Pemalang menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon, dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
13. KPU Kabupaten Pemalang melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas).
14. KPU Kabupaten Pemalang menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
15. Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
16. Dalam hal setelah dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas), Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon, dan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas).
17. Jangka waktu penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas) paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.

18. Dalam hal jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 17 (tujuh belas) melewati jadwal penetapan dan pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten menetapkan jadwal penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas), dengan Keputusan KPU Kabupaten.
19. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan calon dan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan sesuai dengan jadwal penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas).
20. Pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas), nomor urut Pasangan Calon yang bersangkutan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan; atau
  - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang telah dinyatakan negatif atau sembuh dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas), dilakukan pengundian nomor urut di antara Pasangan Calon yang bersangkutan dengan mengikuti nomor urut berikutnya setelah nomor urut Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

#### F. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Pemalang melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C dan D.
2. Dalam hal diperlukan koordinasi dan/atau klarifikasi dengan lembaga lain dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon KPU Kabupaten Pemalang melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.
3. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon kepada Bakal Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F dan/atau dengan memanfaatkan Media Daring.

#### G. PENYERAHAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON DAN PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) , dokumen persyaratan calon dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Bakal Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen persyaratan calon pada masa perbaikan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
2. Ketentuan mengenai penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Paslon sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf E berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
3. Ketentuan mengenai penelitian persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penelitian perbaikan persyaratan calon.

## H. PENETAPAN PASLON DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT

1. KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan rapat pleno penetapan Paslon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
2. KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut Paslon dalam Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
3. KPU Kabupaten Pemalang dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan pengumuman hasil penetapan Paslon dan pengundian nomor urut Paslon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pilbup Pemalang 2020, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

## BAB VI KAMPANYE

1. Kampanye Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. debat publik atau debat terbuka antar-Paslon;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a dan b diselenggarakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
  - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Daring;
  - c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
  - d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada daerah Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan setempat.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dilakukan melalui Media Daring.
4. Debat publik atau debat terbuka antar-Paslon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf c diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pemalang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
  - (a1) membatasi jumlah undangan dan/atau pendukung yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk seluruh Pasangan Calon dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye;
  - b. dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;
  - c. menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - d. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan; dan

- e. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
    - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    - 2) memajukan daerah;
    - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
    - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
    - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
    - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan; dan
    - 7) kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
  - f. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.
5. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf d dapat disebarakan pada setiap metode Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye.
  6. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
    - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
    - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
  7. Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:
    - a. masker;
    - b. sarung tangan;
    - c. pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
    - d. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).

8. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten memfasilitasi:
    - 1) pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
    - 2) pemasangan *billboard* atau penayangan videotron;
  - b. fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
    - 1) baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
    - 2) *billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
    - 3) umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
    - 4) spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
  - c. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
9. Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf f dapat dilakukan melalui Media Daring.
10. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
11. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. rapat umum;
  - b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
  - c. kegiatan olahraga berupa gerak jalansantai, dan/atau sepeda santai;
  - d. perlombaan;

- e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
  - f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
  - g. melalui Media Sosial.
12. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) setempat.
13. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 11 (sebelas) huruf a dapat dilakukan melalui Media Daring dan/atau pertemuan tatap muka.
14. Dalam hal rapat umum dilakukan melalui pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas), rapat umum dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan di ruang terbuka;
  - b. dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
  - c. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta rapat umum, serta dapat diikuti peserta rapat umum melalui Media Daring;
  - d. pelaksanaan rapat umum harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
  - e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada wilayah setempat; dan
  - f. dilarang melibatkan bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia.
15. KPU Kabupaten Pemalang menyusun jadwal Kampanye rapat umum berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon dan/atau Tim Kampanye, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Pemalang.

BAB VII  
DANA KAMPANYE

1. Penyampaian laporan Dana Kampanye Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paslon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada KPU Kabupaten Pemalang untuk Pilbup Pemalang 2020 melalui aplikasi Dana Kampanye;
  - b. KPU Kabupaten Pemalang membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk disampaikan kepada Paslon melalui aplikasi Dana Kampanye;
  - c. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan laporan Dana Kampanye Paslon kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;
  - d. KAP menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Pemalang dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. secara langsung oleh KAP atau melalui jasa pengiriman untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli; dan
    2. melalui surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli elektronik;
  - e. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli kepada Paslon melalui jasa pengiriman atau petugas sekretariat KPU Kabupaten Pemalang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
  - f. KPU Kabupaten Pemalang memberikan tanda terima penyampaian hasil audit sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Paslon dan meminta Paslon untuk menandatangani tanda terima tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
  - g. KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye pada:
    1. laman KPU Kabupaten Pemalang;
    2. aplikasi Dana Kampanye; dan/atau
    3. papan pengumuman; dan

- h. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit laporan Dana Kampanye Paslon dalam bentuk salinan naskah elektronik kepada KPU melalui surat elektronik.
2. KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan sosialisasi Keputusan KPU Kabupaten Pemalang yang mengatur mengenai Dana Kampanye kepada akuntan publik yang telah ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye melalui Media Daring.
3. Akuntan publik yang ditetapkan untuk melakukan audit laporan Dana Kampanye wajib mengikuti sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua).
4. KPU Kabupaten Pemalang memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten.
5. Informasi data laporan Dana Kampanye Paslon dapat diakses oleh lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
6. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) disampaikan secara tertulis kepada:
  - a. KPU;
  - b. KPU Kabupaten Pemalang.
7. Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) disampaikan secara tertulis kepada KPU untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

## BAB VIII

### PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

#### A. PEMUNGUTAN SUARA

1. Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (*face shield*);

- b. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
  - c. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh Pemilih;
  - d. Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai;
  - e. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarsemua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
  - f. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
  - g. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan disinfektan;
  - h. mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar-Pemilih;
  - i. wajib menggunakan alat tulis masing-masing;
  - j. pelaksanaan *rapid test* dan/atau pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 (satu) kali selama tahapan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan; dan
  - k. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
2. Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf j, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan.
  3. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

4. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
  - b. ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak antarpetugas dan Pemilih yang ada di dalam dan diluar TPS;
  - c. pengaturan jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, Saksi, PKD atau Pengawas TPS dengan menerapkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - d. pengaturan jarak antar-Pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara paling kurang 1 (satu) meter;
  - e. perlengkapan Pemungutan Suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan disinfektan;
  - f. perlengkapan tambahan yaitu tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, serta alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS; dan
  - g. penyediaan tempat pembuangan sampah.
5. Pelaksanaan tugas anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, meliputi:
  - a. KPPS mengingatkan kepada seluruh Pemilih dan seluruh pihak terkait yang hadir di TPS agar tidak berkerumun dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - b. anggota KPPS mengatur jarak duduk Pemilih dan memastikan Pemilih mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun pada saat masuk dan keluar TPS;
  - c. anggota KPPS memberikan sarung tangan sekali pakai kepada Pemilih;
  - d. anggota KPPS memberikan tinta menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta;
  - e. anggota KPPS memberikan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu kepada Pemilih yang belum mengenakan masker sebelum memasuki TPS;

- f. KPPS melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik; dan
  - g. petugas ketertiban TPS melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan Pemungutan Suara di TPS.
6. KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
  7. Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu diatur sesuai dengan kapasitas TPS yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan 2 (dua).
  8. Sebelum Pemilih memasuki TPS, anggota KPPS wajib memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.
  9. Dalam hal terdapat Pemilih yang memiliki suhu tubuh  $37,3^{\circ}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pemilih yang bersangkutan diarahkan ke tempat yang disediakan di luar TPS;
    - b. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS;
    - c. Pemilih menerima Surat Suara dan sarung tangan satu kali pakai dari anggota KPPS;
    - d. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya Pemilih atau dibantu anggota KPPS dan mengisi formulir pernyataan pendamping Pemilih;
    - e. pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - f. setelah memberikan suara, Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta.

10. Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS.
11. Dalam hal terdapat Saksi dan Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh  $37,3^{\circ}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, Saksi dan Pengawas TPS yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan diganti Saksi dan Pengawas TPS lainnya.
12. Dalam hal pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat Pemilih, Saksi atau Pengawas TPS yang memiliki suhu tubuh  $37,3^{\circ}$  (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) *celcius* atau lebih, KPPS melaporkan kepada PPS untuk dilakukan langkah lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menghimbau kepada Pemilih untuk tidak berkerumun di lingkungan TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.
14. Pemilih yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah setempat, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit.
15. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada angka 14 (empat belas) diatur dengan ketentuan:
  - a. KPU Kabupaten Pemalang dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
  - b. KPU Kabupaten Pemalang menugaskan PPK atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan

- c. KPU Kabupaten Pemalang memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
16. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PKD atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit, dengan ketentuan:
    - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB;
    - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
    - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
    - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
  17. Pelaksanaan pemberian suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit dilakukan dengan:
    - a. berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Pemalang;
    - b. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap; dan
  18. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
  19. Bagi Pemilih yang sedang menjalani Isolasi Mandiri karena *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan Saksi dan PKD atau Pengawas TPS, dengan mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
  20. Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan PKD atau Pengawas TPS dan Saksi.
  21. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) anggota KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.

22. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) dilaksanakan mulai pukul 12.00 WIB.
23. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 18 (delapan belas) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. KPU Kabupaten Pemalang berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah setempat;
  - b. KPU Kabupaten Pemalang berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyampaikan data Pemilih yang terkonfirmasi dan sedang menjalani karantina mandiri kepada KPPS melalui PPK dan PPS;
  - c. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap, dan dapat didampingi oleh PKD atau Pengawas TPS dan Saksi; dan
  - d. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

## B. PEMBERIAN SUARA

1. Pemberian suara pada Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai untuk mencoblos dengan paku yang telah disediakan; dan
  - b. anggota KPPS melakukan sterilisasi paku secara berkala dengan disinfektan.
2. Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS.
3. Pemilih yang telah memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada angka 1 mendatangi anggota KPPS yang bertempat di dekat pintu keluar TPS, untuk diberikantanda khusus berupa tinta yang ditetaskan ke salah satu jari Pemilih dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam tinta, sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.

4. Pemilih yang telah selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS.

### C. PENGHITUNGAN SUARA

1. Ketua KPPS memastikan alat tulis yang digunakan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara telah dilakukan penyemprotan disinfektan.
2. Pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dimulai setelah waktu Pemungutan Suara selesai, dipimpin oleh Ketua KPPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPPS mengatur tempat rapat, papan atau tempat untuk memasang formulir, dan kotak suara;
  - b. KPPS menyemprot perlengkapan Penghitungan Suara dengan disinfektan secara berkala;
  - c. KPPS mengatur posisi tempat duduk anggota KPPS, Saksi, PKD atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat dalam Penghitungan Suara dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter; dan
  - d. pendokumentasian hasil Penghitungan Suara setelah rapat Penghitungan Suara berakhir dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.
3. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara kepada:
  - a. PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - b. Saksi; dan
  - c. PKD atau Pengawas TPS,pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E atau dapat menggunakan Media Daring.

4. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara dan salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Kabupaten Pemalang melalui PPS dan PPK dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. KPPS wajib menyemprot kotak suara dengan disinfektan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter.

## BAB IX

### REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PILBUP PEMALANG 2020

#### A. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Lanjutan secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan kabupaten dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Pemalang atau PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau dapat disampaikan melalui Media Daring yang memuat:
    - (1) protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - (2) masing-masing Paslon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang; dan
    - (3) Bawaslu Kabupaten atau Panwaslu Kecamatan dapat menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang; dan
  - b. KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, peserta rapat, Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan instansi terkait yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.

2. Dalam hal terdapat daerah yang tidak dapat menggunakan sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan kabupaten dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Pemalang yang mengatur mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
3. KPU Kabupaten Pemalang dan PPK menyiapkan ruang dan perlengkapan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Pemalang, PPK, dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
5. Penyerahan salinan formulir kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E atau dapat menggunakan Media Daring.
6. Penyerahan kotak suara sesuai dengan tingkatannya dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E dan menyemprot kotak suara dengan disinfektan sebelum diserahkan.
7. KPU Kabupaten Pemalang dan PPK dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

## B. PENETAPAN HASIL PILBUP PEMALANG 2020

1. Rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf F.
2. Dokumen salinan hasil rapat pleno terbuka Penetapan Hasil ditandatangani oleh KPU Kabupaten Pemalangan dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
3. KPU Kabupaten Pemalang dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pilbup Pemalang 2020, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.
4. KPU Kabupaten Pemalang menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

## BAB X

### SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
  - a. metode langsung, meliputi:
    1. forum warga;
    2. komunikasi tatap muka;
    3. rumah pintar pemilihan umum;
    4. pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau
    5. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan

- b. metode tidak langsung, meliputi:
1. media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring;
  2. media luar ruang yaitu brosur, *leaflet*, pamflet, *booklet*, poster, stiker, spanduk, baliho, *billboard*, dan/atau videotron;
  3. laman KPU Kabupaten;
  4. media sosial resmi atau KPU Kabupaten; dan/atau;
  5. penyebaran bahan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa alat pelindung diri, yang terdiri atas:
    - a. masker;
    - b. sarung tangan;
    - c. pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
    - d. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*).
- c. metode tidak langsung, meliputi:
- (1) media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring;
  - (2) media luar ruang yaitu brosur, *leaflet*, pamflet, *booklet*, poster, stiker, spanduk, baliho, *billboard*, dan/atau videotron;
  - (3) laman KPU Kabupaten Pemalang; dan/atau
  - (4) media sosial resmi KPU Kabupaten Pemalang.
2. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa forum warga dan komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka (1) dan (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruang pertemuan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta pertemuan;
  - b. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
  - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Pemalang.
3. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa rumah pintar pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka (3) dilakukan dengan ketentuan:
- a. memperhatikan kapasitas ruangan rumah pintar pada masing-masing dan KPU Kabupaten Pemalang;

- b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)*; dan
  - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Pemalang.
4. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi dan pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka (4) dan (5) dilakukan dengan ketentuan:
- a. mempertimbangkan status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Pemalang; dan
  - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. KPU Kabupaten Pemalang mengoptimalkan pemanfaatan laman dan media sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf b.
6. Pendaftaran pemantau Pibup Pemalang 2020, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil dilakukan dengan metode:
- a. pendaftaran secara langsung; atau
  - b. pendaftaran melalui Media Daring.
7. Pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) huruf a dilakukan di kantor KPU Kabupaten Pemalang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
8. Pendaftaran melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dilakukan dengan mekanisme:
- a. calon pendaftar mengunduh formulir pendaftaran melalui laman KPU Kabupaten Pemalang; dan
  - b. calon pendaftar menyampaikan dokumen pendaftaran secara fisik kepada KPU Kabupaten Pemalang, untuk pemantau dalam negeri, melalui jasa pengiriman atau secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.

9. Dalam hal terdapat perbaikan dokumen persyaratan, perbaikan dilakukan dengan metode:
  - a. secara langsung; atau
  - b. melalui Media Daring.
10. Perbaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) huruf a dilakukan dengan menyerahkan perbaikan dokumen secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Pemalang untuk pemantau dalam negeri, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
11. Perbaikan melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) huruf b dilakukan dengan mekanisme:
  - a. mengirim perbaikan dokumen melalui surat elektronik atau Media Daring; dan
  - b. mengirim perbaikan dokumen melalui jasa pengiriman, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf E.
12. KPU Kabupaten Pemalang mengumumkan dokumen persyaratan yang sudah dinyatakan lengkap dan sudah terakreditasi melalui laman KPU Kabupaten Pemalang.
13. KPU Kabupaten Pemalang dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat, meliputi:
  - a. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, gelar budaya, dan/atau konser musik;
  - b. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, lari, dan/atau sepeda santai;
  - c. perlombaan; dan/atau
  - d. kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah.
14. Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Pemalang.

## BAB XI

### PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, KPPS, penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pelipatan Surat Suara, pengesetan, pengepakan, pendistribusian, bongkar muat, penerimaan, dan penyimpanan perlengkapan Pilbup Pemalang 2020, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C sampai dengan huruf F dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. seluruh personel yang terlibat menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpihak, dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
  - b. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
  - c. menyediakan sarana sanitasi berupa tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun; dan
  - d. membersihkan dan menyemprot area produksi dan tempat penyimpanan perlengkapan Pilbup Pemalang 2020 dengan menggunakan disinfektan secara berkala.
2. KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, KPPS, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pilbup Pemalang 2020 melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Pemalang dan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten Pemalang memberikan pelayanan atau konsultasi dalam proses Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan kepada Paslon, Tim Kampanye atau Penghubung Paslon melalui:
  - a. tatap muka di kantor KPU Kabupaten Pemalang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C;
  - b. telepon;
  - c. surat elektronik;
  - d. Media Daring; dan/atau
  - e. media komunikasi lainnya.
2. KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, dan KPPS berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, PKD, dan Pengawas TPS sesuai dengan tingkatannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan.
3. KPU Kabupaten Pemalang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penyediaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020 lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
4. KPU Kabupaten Pemalang dan PPK dapat bekerja sama dengan Kepolisian Resor Pemalang dalam penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
5. Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Pemalang, PPK, PPS, PPDP dan KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota KPU Kabupaten Pemalang yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian antarwaktu, kecuali karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Anggota PPK atau PPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PPDP yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya, dan KPU Kabupaten Pemalang melakukan penggantian PPDP yang bersangkutan berdasarkan usulan PPS dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pilbup Pemalang 2020.
10. Anggota KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya dan tidak dapat dilakukan penggantian, kecuali karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Dalam hal terdapat anggota KPPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada angka 10 sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, Ketua KPPS menetapkan pembagian tugas anggota KPPS.
12. Dalam hal terdapat Paslon, Penghubung Paslon, Tim Kampanye, pendukung Paslon dan pihak terkait lainnya yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Pemalang, PPK atau PPS yang sedang menjalani Rawat Inap, Isolasi Mandiri dan/atau positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengakibatkan tidak memenuhi kuorum, pelaksanaan tugas diambil alih oleh:
  - a. PPK untuk PPS;
  - b. KPU Kabupaten Pemalang untuk PPK; dan
  - c. KPU Provinsi untuk KPU Kabupaten Pemalang.

14. Dalam hal terdapat anggota PPK, PPS, KPPS, sekretariat PPK, sekretariat PPS, PPDP, dan petugas ketertiban TPS yang sakit atau meninggal dunia karena melaksanakan tugas, diberikan santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. KPU Kabupaten Pemalang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan tingkatannya untuk melakukan pencairan dana hibah Pilbup Pemalang 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. KPU Kabupaten Pemalang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menjamin ketersediaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
17. KPU Kabupaten Pemalang melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan tingkatannya mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
18. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 16, 17 dapat dilakukan dengan pertemuan terbatas melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau Media Daring.
19. Dalam hal tidak tersedia tambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pendanaan kegiatan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan, pendanaan kegiatan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai kemampuan keuangan negara.
20. Tata cara pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendanaan kegiatan Pilbup Pemalang 2020 Lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini merupakan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 106/PP.06.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2019.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 107/PP.03.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 107a/PL.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 108/PP.04.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 120/PL.02.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 99/PL.02.2-Kpt/3327/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 310/PP.02.4-Kpt/3327/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 311/PP.02.4-Kpt/3327/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 313/PL.02.6-Kpt/3327/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020.

dinyatakan masih tetap berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 3 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MUSTAGHFIRIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEMALANG  
Kasubag Hukum dan Pengawasan,

